

Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Persyaratan Umur Pernikahan yang Diajukan Anak di Bawah Umur Karena Alasan Agama (Studi Putusan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Prw)

Aditya Perkasa¹ Lukmanul Hakim²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: aditya.20211039@student.ubl.ac.id¹ lukman517422@gmail.com²

Abstrak

Batas umur untuk melangsungkan perkawinan dalam Hukum Islam tidak disebutkan secara pasti, hanya agar sebuah perkawinan menjadi sah disyaratkan kedua mempelai harus sudah akil baligh serta mempunyai kecakapan yang sempurna. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa batas umur perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Hal terpenting dari adanya pembatasan umur itu adalah untuk mencapai suatu kebahagiaan, apabila ada pihak yang belum memenuhi batas umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka diperlukan suatu dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh pihak orang tua kedua mempelai. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau socio legal research, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil penelitian ini adalah menurut Hukum Islam perkawinan usia muda dibolehkan apabila keduanya telah dewasa (baligh) dengan demikian tidak memerlukan dispensasi. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan di bawah umur tidak diizinkan atau tidak boleh, kecuali jika telah mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama atas dasar pertimbangan yang obyektif. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu berdasarkan pertimbangan adanya kemaslahatan dan kemudharatan, di Pengadilan Agama Pringsewu masih memberikan adanya suatu keringanan mengenai putusan perkara dispensasi kawin karena mengacu pada ketentuan Undang-Undang pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, di mana Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dan Hakim dalam memberikan suatu penetapan wajib menggali nilai-nilai keadilan masyarakat.

Kata Kunci: Perkawinan Usia Dini, Dispensasi Kawin, Faktor, Akibat Hukum, Konsekuensi.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu ikatan antara Pria dan Wanita sebagai Suami atau Istri yang diakui oleh Hukum Negara, Hukum Agama, atau Adat Istiadat yang berlaku. Keyakinan menurut ajaran Agama Islam mengatakan bahwa Allah SWT menciptakan Pria dan Wanita sehingga keduanya saling tertarik dan kemudian menikah. Maka dapat diartikan bahwa tujuan pernikahan dalam ajaran Agama Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia, memenuhi kebutuhan biologis secara halal sehingga bisa menjaga hawa nafsu dan juga untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Saat melaksanakan pernikahan Pria dan Wanita sebagai Suami atau Istri berkeinginan untuk hidup lebih bahagia dan lebih sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan persiapan yang sangat matang. Salah satu aspek yang harus dipersiapkan adalah kedewasaan, baik dari segi fisik maupun kematangan emosional atau tanggung jawab. Pasangan yang akan membentuk

sebuah keluarga harus sudah mencapai tingkat kedewasaan yang cukup, baik dari segi perkembangan fisik maupun kesiapan mental dan tanggung jawab. Untuk itu Suami Istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Oleh karena manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenang hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya adalah dalam bentuk yang sederhana, sempit dan bahkan tertutup, sedangkan dalam masyarakat modern budaya perkawinannya maju, luas serta terbuka.

Pada dasarnya tujuan perkawinan seperti yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan tujuan perkawinan yang kekal, sehingga dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan oleh karena sebab-sebab lain seperti kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan menjadi jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Abdulkadir Muhammad adalah untuk membentuk keluarga, artinya adalah untuk membentuk suatu masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya adanya kerukunan dalam hubungan suami isteri, atau antara suami, isteri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kekal yang artinya berlangsung terus-menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak masing-masing pihak.

Di dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kemudian dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Tujuan perkawinan menurut perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram. Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam mengalami hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman dalam kehidupan rumah tangga. Seiring berjalannya waktu banyak sekali pasangan yang melaksanakan pernikahan dini, pernikahan dini terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia serta meliputi berbagai strata ekonomi dengan beragam latar belakang. Di pedesaan, menikah di usia muda masih lumrah dilakukan, kesederhanaan kehidupan di pedesaan berdampak pada sederhananya pola pikir masyarakatnya, tidak terkecuali dalam hal perkawinan. Untuk sekedar menikah, seseorang tidak harus memiliki persiapan yang cukup dalam materi ataupun pendidikan. Asalkan sudah saling mencintai, maka perkawinan pun sudah bisa dilakukan. Biasanya, seorang remaja yang telah memiliki pekerjaan yang relatif baru, akan berani untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan atau dalam beberapa kasus perkawinan dibawah umur disebabkan terjadinya hubungan badan diluar nikah, sehingga pernikahan ini tergolong sebagai married by accident.

Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang. Perkawinan usia muda sangat terkait dengan hak orang tua atau wali untuk menikahkan anaknya, tanpa disertai kemauan anak itu sendiri. Dalam beberapa kasus di masyarakat, karena alasan hubungan kekeluargaan, mempertahankan status sosial orang tua, dan takut anaknya melakukan perzinahan dengan pasangannya tanpa status pernikahan. Secara medis, anak perempuan usia di bawah 16 tahun masih dianggap belum matang secara seksual, karena organ reproduksinya belum mengalami menstruasi sehingga tidak dianjurkan untuk menikah. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 mengatur batas minimal usia untuk menikah di mana pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sementara itu berdasarkan ilmu kesehatan, usia ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20 sampai 25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25 sampai 30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata.

Tujuan dari pengaturan usia calon mempelai untuk mewujudkan ketentraman dalam berumah tangga karena perkawinan sulit dicapai jika Istri dan Suami belum mencapai kematangan dalam berpikir, menurut kebiasaan pasangan muda sulit untuk menggunakan pemikiran yang baik dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Hukum Islam tidak menentukan secara spesifik tentang alasan permohonan dispensasi nikah karena dalam Islam perkawinan dapat terselenggara tanpa adanya batasan umur minimum, asalkan calon mempelai sudah baligh (dewasa) maka boleh melakukan perkawinan. Di Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut para pakar ahli dan menurut peraturan perundang-undangan. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing para ahli maupun undang-undang. Pengertian anak menurut para ahli dapat dilihat sebagai berikut: Menurut R.A. Kosnan, anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Menurut Sugiri “selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki. Sedangkan Hilman Hadikusuma merumuskannya dengan “Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walupun ia belum berenang kawin.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 yang berbunyi bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak. Pengertian anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak. Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Walaupun telah ditetapkan batas

umur minimal bagi mereka yang melangsungkan perkawinan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari batas umur yang telah ditentukan. Misalnya bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan karena pergaulan bebas sehingga menyebabkan perempuan hamil di luar perkawinan. Untuk itu apabila terjadi hal yang demikian, maka dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memuat batas usia minimal dalam melangsungkan perkawinan dapat dikesampingkan dengan sebuah dispensasi nikah yang memungkinkan perkawinan di bawah umur. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: “dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak pria maupun pihak wanita”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dispensasi secara umum diartikan sebagai pengecualian dari aturan karena adanya suatu pertimbangan yang khusus atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dispensasi usia pernikahan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 tahun. Dispensasi usia nikah diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu minimal 19 tahun bagi pria maupun bagi wanita. Oleh karena itu, jika pria maupun wanita yang belum mencapai usia nikah namun berkehendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang telah berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh pihak pria maupun wanita calon mempelai. Permohonan dispensasi diajukan kepada Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama Non Islam.

METODE PENELITIAN

Bahan yang digunakan didalam penulisan jurnal ini yaitu terdiri dari buku-buku, jurnal penelitian terdahulu, dan artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan di dalam jurnal ini. Metode yang digunakan di dalam jurnal ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (*liblary research*) dan studi lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan observasi juga wawancara pada instansi terkait dengan permasalahan di dalam jurnal ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Yang Menjadi Alasan Diajukannya Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Prw)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan memiliki tujuan yang sangat ideal, karena tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja, namun sekaligus terdapat adanya suatu ikatan batin antara seorang suami dan seorang istri yang bertujuan untuk membina suatu keluarga atau bahtera rumah tangga yang kekal dan bahagia untuk keduanya sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dispensasi pernikahan memiliki arti keringanan akan suatu aturan (batasan umur) di dalam syarat untuk melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang umur Perkawinan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan apabila pihak laki-laki berumur 19 Tahun dan perempuan berumur 16 Tahun”, kemudian ada Undang-Undang baru yang mengatur ketentuan baru batasan umur pernikahan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun”. Perkawinan di bawah umur, biasanya membawa banyak kesedihan dalam lika-liku kehidupan berumah tangga, sehingga dimungkinkan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai karena factor tersebut. Maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua belah pihak pria maupun wanita”. Permasalahan yang penulis teliti disini yaitu: Faktor Yang Menjadi Alasan Diajukannya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pringsewu. Bahwa di Pengadilan Agama Pringsewu pada tahun 2022 menerima 25 perkara permohonan dispensasi nikah, sedangkan pada tahun 2023 menerima 32 perkara. Dari data penetapan dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Pringsewu, bahwa faktor yang mendorong terjadinya fenomena dispensasi nikah adalah:

Faktor Anak tidak lagi peduli dengan nasihat orang tua Saat ini

Sudah tidak aneh lagi anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah menengah pertama sudah mengenal ketertarikan antar lawan jenis. Tidak sedikit dari anakanak sekarang yang sudah tidak peduli lagi dengan nasihat kedua orang tuanya. Anak tidak lagi memerdulikan norma agama dan adat yang berlaku saat sudah mengenal dunia pacaran. Hal tersebut dapat menimbulkan aib bagi keluarga yang terjadi di masyarakat karena anaknya sudah berpacaran dan kebanyakan gaya pacaran anak zaman sekarang sudah melampaui batas. Pergaulan yang semakin bebas membuat anak tidak lagi menghiraukan nasihat orang tua mereka lagi. Meskipun belum cukup umur, mereka mendesak orang tua untuk segera menikahnya agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang melanggar norma agama dan pihak orang tua menyetujui serta merestui anaknya untuk menikah dalam usia dini karena takut terjadi hal hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan. Pembangkangan atas ridho orang tua dapat saja berakibat dari tujuan pernikahan yang kekal dan bahagia tidak dapat tercapai. Bisa saja menjadikan pernikahan anaknya tidak dapat bertahan lama karena saat akan menikah mereka mendesak bahkan memaksa orang tua hanya karena alasan sudah saling cinta serta hubungan yang sudah sedemikian eratnya. Seperti hadist yang diriwayatkan Tirmidzi: “Keridhoan Allah itu terletak di dalam keridhoan orang tua dan kemarahan Allah itu terletak di dalam kemarahan orang tua” (HR. At – Tirmidzi). Dari permasalahan ini penulis menyimpulkan bahwa permohonan dispensasi nikah dengan berdasarkan pertimbangan karena calon istri sudah dalam kondisi hamil harus dikabulkan karena terdapat undang-undang yang menjadi legalitas penyimpangan batasan umur pernikahan, kemudian dalam Islam telah menjelaskan kejadian tersebut adalah perbuatan zina dan dari ayat di atas

diterangkan bahwa haram baginya seorang yang berzina menikah dengan orang mukmin atau orang yang tidak berzina. Hal ini akan menjadikan dosa besar dan aib bagi pihak keluarganya jika permasalahan ini tidak segera dihentikan. Maka solusinya dengan cara melangsungkan pernikahan antara kedua belah pihak dan bertaubat akan berdampak lebih baik bagi keluarga para pemohon serta mempunyai kedudukan yang jelas bagi calon bayi ketika sudah lahir nantinya, dengan ketentuan calon suami tersebut akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hak istri dan anaknya.

Faktor Kekhawatiran Orang Tua

Kebanyakan orang tua merasa takut jika anaknya salah memilih pergaulan. Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya adalah hal yang wajar. Masa muda merupakan masa dimana gencarnya seorang anak dalam bergaul dengan teman sejenis maupun dengan teman lawan jenis. Orang tua juga tidak selamanya dapat selalu memantau serta membatasi pergaulan anaknya. Tidak sedikit orang tua yang memilih untuk menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dengan alasan jalan keluar untuk menghindari perbuatan terlarang yaitu zina. Hal ini dikarenakan orang tua tersebut mengetahui bahwa anaknya telah berpacaran sekian lama dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnyanya sehingga tidak bisa lagi dipisahkan. Menurut penulis, untuk menghindari bagi anak pemohon dan calon menantu pemohon terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama, dan berupaya menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah dengan melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi : "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk". [Q.S Al Isra (17):32] Selain dari data di atas menurut penulis bahwa permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan di Pengadilan Agama Pringsewu tahun 2023 paling banyak dibandingkan dari tahun tahun sebelumnya adalah salah satunya karena faktor disahkannya Undang-undang no 16 tahun 2019 yang mengatur tentang batasan umur perkawinan yang diperbarui yaitu perkawinan diizinkan ketika pihak laki-laki dan wanita ketika sudah berumur 19 tahun. Sehingga pada tahun 2019 permohonan dispensasi nikah belum cukup melonjak karena pengesahan Undang-Undang tersebut terjadi pada akhir tahun atau tepatnya tanggal 14 Oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo.

Faktor Calon mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu

Sepasang kekasih dalam menjalin hubungan (pacaran) terkadang melampaui batas, norma agama yang seharusnya mereka taati, dilanggar karena hubungan yang mereka jalin sudah tidak berprinsip pada nilai dan ajaran agama. Sehingga terkadang mereka sudah berhubungan suami isteri meskipun belum mempunyai ikatan perkawinan yang sah dan berdampak kepada pihak wanita yang mengalami hamil di luar nikah. Bagi perempuan khususnya yang masih di bawah umur, sangatlah tidak dianjurkan untuk menikah pada usia dini. Karena tingkat kematangan organ reproduksi bisa dibilang belum sempurna. Namun hakim Pengadilan Agama tidak dapat menolak permohonan dengan alasan faktor ini karena akan berdampak buruk bagi calon mempelai wanita yang sudah dalam kondisi hamil dan juga kedudukan anak jika nanti sudah lahir. Dalam Islam, pernikahan anak di bawah umur dengan alasan hamil dahulu telah diterangkan dalam AlQur'an surat An Nur ayat 3 yang berbunyi: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini kacuali perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin". [Q.S An Nur (24):3] Dari permasalahan ini penulis menyimpulkan bahwa

permohonan dispensasi nikah dengan berdasarkan pertimbangan karena calon istri sudah dalam kondisi hamil harus dikabulkan karena terdapat undang-undang yang menjadi legalitas penyimpangan batasan umur pernikahan, kemudian dalam Islam telah menjelaskan kejadian tersebut adalah perbuatan zina dan dari ayat di atas diterangkan bahwa haram baginya seorang yang berzina menikah dengan orang mukmin atau orang yang tidak berzina. Hal ini akan menjadikan dosa besar dan aib bagi pihak keluarganya jika permasalahan ini tidak segera dihentikan. Maka solusinya dengan cara melangsungkan pernikahan antara kedua belah pihak dan bertaubat akan berdampak lebih baik bagi keluarga para pemohon serta mempunyai kedudukan yang jelas bagi calon bayi ketika sudah lahir nantinya, dengan ketentuan calon suami tersebut akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hak istri dan anaknya.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan putusan terhadap Dispensasi Persyaratan Umur Pernikahan Yang Diajukan Anak Di Bawah Umur Karena Alasan Agama (Studi Putusan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Prw)

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian Hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Suatu pemeriksaan perkara Hakim perlu memperhatikan dalam pembuktiannya, karena hasil dari pembuktian akan digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh Hakim untuk memutus suatu perkara. Proses pembuktian merupakan tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian dari suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu, apakah benar-benar terjadi, untuk mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil. Dalam hal ini Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya dalam suatu kasus pidana yang sedang di sidangkan. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis, dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya Hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Dispensasi pernikahan di bawah umur merupakan sebuah wujud tindakan dari pemohon kepada Pengadilan untuk memohon kebijakan dikarenakan ingin melangsungkan pernikahan tetapi belum cukup umur sesuai dengan syarat dan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu diperbolehkannya seseorang untuk melangsungkan pernikahan bagi seorang pria dan wanita ketika berumur minimal 19 tahun. Dan faktanya, setiap tahun terjadi kenaikan jumlah permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Pringsewu. Menurut Nurman Ferdiana selaku Hakim di Pengadilan Agama kelas II Pringsewu, bahwa permohonan dispensasi nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama Pringsewu

mayoritas diterima dan jarang sekali terjadi penolakan. Hal tersebut terjadi karena menurutnya langkah orang tua (pemohon) untuk meminta dispensasi pernikahan bagi anaknya yang masih belum cukup untuk melaksanakan pernikahan merupakan bentuk rasa pedulinya orang tua terhadap anak. Karena mayoritas permohonan dispensasi yang diajukan, terjadi karena seorang anak sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan calon pasangannya tetapi belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan. Sehingga dikhawatirkan apabila tidak diizinkan/dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut Undang-undang.

Kronologi Kasus

Bahwa permohonan dispensasi perkawin yang diajukan seorang pemohon kepada Pengadilan Agama Pringsewu, dikarenakan Anaknya tersebut akan melangsungkan perkawinan, tetapi anak tersebut belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena baru berusia 17 tahun. Pemohon mengajukan pernikahan dini dikarenakan anak dan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan yang sulit untuk dipisahkan sehingga pemohon khawatir bila tidak segera dinikahkan akan terjadi adanya fitnah dan prasangka adanya pergaulan suami istri diluar nikah. Sebelumnya pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan anak dan calon suaminya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, akan tetapi pihak kantor menolak untuk melaksanakannya dengan alasan umur anak dari pemohon belum terpenuhi atau belum cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia perkawinan. Kemudian pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pringsewu melalui Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan kepada Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, untuk melaksanakan perkawinan tersebut.

Pertimbangan Hakim

Baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam KUHPerdara tidak disebutkan secara jelas dan pasti apa yang menjadi alasan untuk menerima suatu dispensasi nikah kepada pengadilan. Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk meminta dispensasi tersebut. Jadi keadaan dalam setiap kasus akan dipertimbangkan oleh pengadilan, sebagai misal calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 19 tahun tetapi sudah hamil, maka untuk lebih baiknya wanita tersebut harus cepat-cepat dikawinkan agar anak yang dilahirkan kelak mempunyai bapak dan tidak dinamakan haram jadah. Selain faktor mendesak yang dikemukakan dalam permohonan dispensasi nikah, hakim juga dituntut mempertimbangkan faktor lain. Diantaranya:

1. Mempertimbangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak. Dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin, hakim harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak pemohon. Tidak hanya karena faktor-faktor mendesak yang dikemukakan dalam permohonan dispensasi nikah, namun Hakim juga harus melihat secara teliti apakah sang anak telah siap untuk membina rumah tangga baik dari segi fisik, psikis, maupun ekonomi. Hal ini guna memastikan bahwa permohonan izin menikah yang diajukan pemohon benar-benar bersifat sukarela artinya tidak karena paksaan orang tua atau dari calon suami/istri yang akan menjadi pasangan yang sah kedepannya.

2. Mempertimbangkan Kondisi Pasca Perkawinan. Hakim juga harus mempertimbangkan kondisikondisi yang mungkin terjadi pasca perkawinan dan jika diperlukan, Hakim dapat meminta pandangan lain terkait kondisi anak, misalnya dari Psikolog, Dinas Sosial, UPTD PPA, instansi kesehatan, dan pihak terkait lainnya. Hal tersebut bertujuan semata-mata untuk kemaslahatan calon pengantin agar tujuan pernikahan yang telah dijelaskan dalam undang-undang perkawinan tercapai yaitu untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu untuk memastikan bahwa secara emosional dan finansial sudah siap untuk mengarungi mahligai rumah tangga pasca perkawinan yang berifat kekal atau selamanya.
3. Mempertimbangkan Keseriusan pasangan. Alasan yang diuraikan Hakim untuk memberikan dispensasi kawin adalah bahwa calon mempelai wanita dan pria saling mencintai agar anak tidak berisiko melanggar nilai agama dan norma sosial. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua anak tersebut benar-benar saling mencintai agar dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya tidak saling melupakan hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri dan tentunya mengarungi bahtera rumah tangga sesuai dengan norma agama dan sosial.

Alasan Yang Membenarkan Dispensasi Nikah

Pada revisi UU Perkawinan terbaru, yaitu pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 menyatakan pengajuan dispensasi tetap dilakukan oleh orang tua dari pihak pria atau wanita yang hanya boleh dimintakan kepada Pengadilan. Frasa 'pejabat lain' yang ada pada UU Perkawinan sebelumnya dihilangkan karena dianggap ambigu. Ambiguitas tersebut disebabkan oleh banyaknya pejabat yang berwenang untuk memberikan dispensasi yang tidak hanya dilakukan oleh Pengadilan, tapi juga oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kepala Desa. Pada prakteknya di lapangan, apabila salah satu pejabat menolak untuk memberikan dispensasi, justru pejabat lain yang juga ditunjuk dapat mengabulkannya. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa sebelumnya dispensasi dikabulkan tanpa syarat yang ketat. Oleh karena itu, sebagai bentuk kepastian hukum maka dispensasi hanya bisa dimintakan ke Pengadilan saja. Adapun alasan yang membenarkan terhadap dispensasi nikah yaitu:

1. Rasa Keadilan. Dalam kasus dispensasi usia perkawinan, faktor dominan yang menjadi penyebab utama diajukannya permohonan adalah kekhawatiran orang tua yang melihat anaknya berhubungan terlalu dekat dengan pasangannya dan karena terjadi kehamilan terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan. Hal tersebut merupakan hal yang dianggap memalukan di kalangan masyarakat. Hakim menilai, orang tua yang melakukan permohonan dispensasi umur perkawinan untuk anaknya, merupakan orang yang sadar/mengerti hukum. Mereka memilih melakukan upaya hukum dari pada menikahkan anaknya secara siri atau pernikahan secara agama saja tanpa disertai dengan pencatatan di Kantor Urusan Agama untuk pencatatan. Kesadaran hukum dari orang tua ini patut dihargai dan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup kuat untuk mengabulkan permohonan dispensasi umur perkawinan. Dalam hal ini, hakim harus berlaku adil terhadap mereka yang telah rela datang ke Pengadilan Agama untuk meluangkan waktu dan mengeluarkan biaya guna mengajukan permohonan dispensasi umur perkawinan. Alasan Hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hubungan di luar nikah, dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan berdampak buruk bagi mental si perempuan dan juga nasib kedepan seorang anak yang dikandung. Ini bisa mengakibatkan perempuan tersebut tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri. Hal ini juga bisa terjadi pada anak yang akan dilahirkannya.

2. Kemanfaatan Hukum Bagi Masyarakat. Dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan antara undang-undang yang ada dengan fakta dalam persidangan. Dalam hal dispensasi umur perkawinan, pemberian dispensasi umur perkawinan dalam kondisi yang mendesak dan sangat dibutuhkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagaimana penjelasan tentang berbagai faktor yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi umur perkawinan, maka dapat kita lihat bahwa alasan orang tua sebagai pihak pemohon adalah karena kondisi yang sudah sangat mendesak. Orang tua sudah tidak bisa mengatasi tingkah laku anaknya, atau dikarenakan anaknya telah hamil terlebih dahulu sehingga pernikahan dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yaitu menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup malu dan menyembunyikan aib keluarga sehingga tidak menjadi cemo'ohan masyarakat lainnya. Di sinilah peran hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan dan jalan keluar atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Apabila permohonan dispensasi umur perkawinan ini tidak diberikan maka dampak yang akan ditimbulkan akan besar. Seperti misalnya orang tua tidak sanggup menahan rasa malu akibat kehamilan yang dialami anaknya karena belum menikah, keluarga juga akan menjadi gunjingan masyarakat sekitar, dan akibat lainnya yang mungkin saja bisa terjadi. Di dengan pemberian dispensasi perkawinan terhadap pasangan mempelai yang di bawah umur dapat menghindarkan pasangan mempelai dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan kata lain dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur dapat memberikan kemaslahatan (manfaat) yang besar dan lebih baik daripada tidak diberikan dispensasi.

KESIMPULAN

Terdapat 2 faktor dalam diajukannya permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Pringsewu tahun 2023 yaitu faktor kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah lama mempunyai hubungan dengan pasangannya selama beberapa tahun dan sulit dipisahkan lagi sehingga khawatir akan terjerumus kepada hal yang dilarang oleh agama, dan faktor perempuan hamil di luar nikah yang dimana keadaan tersebut dianggap menjadi aib keluarga dan membuat status anak yang dikandungnya tidak jelas ketika dilahirkan nanti, sehingga pernikahan adalah solusi terbaik. Dan yang menjadikan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pringsewu melonjak naik ditahun 2023 adalah karena faktor disahkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengatur batasan usia pernikahan yang sebelumnya pernikahan diizinkan apabila pihak pria berumur 19 tahun dan pihak wanita berumur 16 tahun disamakan menjadi minimal berumur 19 tahun bagi pihak pria dan wanita ketika ingin melangsungkan pernikahan. Sehingga pihak wanita yang ingin melangsungkan pernikahan tetapi masih berumur 16- 18 tahun maka perlu meminta dispensasi dahulu ke Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rivai. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad. 2005. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Adiyana Adam. 2019. *Dinamika Pernikahan Dini*. Jurnal Kajian Perempuan. Vol. 13. No. 1.
- Amir Syarifuddin. 2017. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia antara Fiqh Munakahat Undang-Undang Perkawinan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Andreas Dewantoro. 2021. *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*. Budi Utama. Yogyakarta.
- Anwar Rachman dkk. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Prenamedia Group. Jakarta.

- B.M. Pietsch. 2015. *Dispensational Modernism*. OU Press. New York.
- Diana Nanda dkk. 2023. Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*. Vol. 3. No. 2.
- H. Zaeni Asyhadie. 2019. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Raja Grafindo. Depok. hlm.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Mandar Maju. Bandung.
- John M. Echols, dan Hassan Shadily. 1992. *An Indonesian-English Dictionary*. Gramedia. Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Koesnan, R.A. 2005. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Sumur. Bandung.
- Komariah. 2004. *Hukum Perdata*. UPT. UMM. Malang.
- Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991).
- Liza Agnesta Krisna. 2018. *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Deepublisher. Yogyakarta.
- M. Idris Ramulyo. 2002. *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Mahkamah Agung. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*. Mahkamah Agung RI. Jakarta.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. P.T. Refika Aditama. Bandung.
- Mardani. 2013. *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Mardani. 2017. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Mardi Candra. 2021. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Muhammad Fadhilah. 2014. *Menikah itu Indah*. Solusi Distribusi. Yogyakarta.
- Nunung Rodliyah. 2014. Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Keadilan Progresif*. Vol. 5. No. 1.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Risti Dwi Ramasari. 2018. Analisis Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing. *Jurnal Keadilan Progresif*. Vol. 9(1)
- Seregig, I. K., Ramadan, S., & Oktavianti, D. M. 2022. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelapan dalam Jabatan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*. Vol. 3. No. 1.
- Tami Rusli. 2013. Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Pranata Hukum*. Vol. 8. No. 2.
- Umar Sulaiman al-Asyqar. 2015. *Pernikahan Syar'i: Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*. Tinta Medina. Terj: Iman Firdausi. Solo.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.



Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Wahyu Untara. 2013. Kamus Bahasa Indonesia Lengkap dan Praktis. Indonesia
Tera.Yogyakarta.